

BAB 6 : KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini antara lain:

a. Komponen Input

- Kebijakan mengenai pengelolaan limbah cair di rumah sakit berpedoman kepada Permenkes Nomor 1204 tahun 2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit dan PermenLH No. 05 tahun 2014 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit serta dokumen lingkungan UKL-UPL rumah sakit.
- Tenaga pengelola dalam pengelolaan limbah sudah memadai dari segi jumlah maupun kompetensinya. RSSN Bukittinggi sudah memiliki tenaga khusus yang bertanggung jawab terhadap kegiatan pengelolaan limbah cair rumah sakit yang dikelola oleh Instalasi Kesehatan Lingkungan RSSN Bukittinggi.
- Dana khusus untuk pengelolaan limbah cair sudah tersedia dan bersumber dari dana APBN serta telah mencukupi untuk kegiatan pengelolaan limbah cair rumah sakit.
- Sarana dan prasarana yang ada yaitu SPAL, IPAL, dan alat-alat pendukung SPAL rumah sakit belum memenuhi persyaratan Permenkes No.1204 tahun 2004. IPAL telah berfungsi dengan baik, namun beberapa ketentuan teknis seperti alat *flowmeter*, laporan debit harian dan *grease trap* tidak ada. .

b. Komponen Proses

- Perencanaan dalam pengelolaan limbah cair rumah sakit terdapat dalam UKL/UPL rumah sakit.
 - RSSN Bukittinggi dalam pengelolaan limbah cair rumah sakit memiliki struktur organisasi berupa instalasi khusus kesehatan lingkungan dan penanggung jawab dibidang IPAL.
 - Pelaksanaan kegiatan pengelolaan limbah cair RSSN Bukittinggi terdiri atas kegiatan penanganan limbah cair, pemantauan, pemeliharaan, perawatan serta perbaikan terhadap sarana prasarana pengelolaan limbah cair.
 - Kegiatan pengawasan pengelolaan limbah cair yang dilakukan di RSSN Bukittinggi dan KLH adalah berupa kegiatan pemeriksaan hasil sampel terhadap kualitas limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan rumah sakit
- c. Komponen Output
- Kualitas air limbah masih melebihi baku mutu parameter mikrobiologi MPN Coli Form 8000/100mL (baku mutu 5000/100mL), dan TSS 105mg/L (baku mutu 30 mg/L).
 - Penerapan dari pengelolaan limbah cair pada aspek masukan dan proses di RSSN Bukittinggi sudah sesuai dengan teori yang ada namun belum memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan sesuai dengan Kepmenkes RI No. 1204 tahun 2004.

1.2 Saran

- a. Disarankan RS. Stroke Nasional Bukittinggi wajib tetap melakukan pengujian seluruh parameter pada titik pemantauan dengan mengacu ke PermenLH No. 05 Tahun 2014.

- b. RS. Stroke Nasional Bukittinggi tetap melakukan pelaporan secara rutin sesuai dengan ketentuan.
- c. RS. Stroke Nasional Bukittinggi wajib tetap memenuhi baku mutu seluruh parameter sesuai dengan ketentuan.
- d. RS. Stroke Nasional Bukittinggi wajib memenuhi ketentuan teknis seperti pemasangan alat penangkap lemak, flowmeter, dan menghitung beban pencemaran sehingga sehingga tidak menghambat proses pengolahan air limbah serta petugas dapat melakukan pencatatan debit limbah harian dan beban pencemaran yang dihasilkan secara rutin.

